



Restorative Justice and the Dynamics of Diversion Failure in Juvenile Cases: A Case Study of Communal Conflict in the Kabanjahe District Court Rulings

Keadilan Restoratif dan Dinamika Kegagalan Diversi dalam Perkara Anak: Studi Kasus Konflik Komunal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe

Paijal Usrin Siregar^{1*}, Nelvitia Purba²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah¹; paijal.siregar2985@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah²; nelvitiapurbaumn@gmail.com

*Correspondence: paijal.siregar2985@gmail.com

Received: 2026-05-03 | Reviewed: 2026-07-13 | Accepted: 2026-09-13 | Page: 248-261

Abstract

This study aims to analyze the application of restorative justice principles in juvenile criminal cases, particularly in situations where the diversion mechanism fails, using a case study of the Kabanjahe District Court Decision Number 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj. This research employs a qualitative method with a normative empirical juridical approach through document analysis of court decisions and relevant legal regulations. The results indicate that restorative justice has normatively become the foundation of the juvenile criminal justice system in Indonesia; however, its practical implementation still faces significant limitations. The failure of diversion in this case is influenced not only by legal factors but also by empirical conditions, such as collective social conflict, escalation of violence, and substantial material losses, which hinder the achievement of restorative agreements. Nevertheless, restorative values are still reflected in the judge's considerations, particularly in assessing the social and psychological conditions of the child. Therefore, the application of restorative justice in this case is partial and contextual, meaning that it is not fully realized as the primary mechanism for case resolution but remains embedded in judicial reasoning. These findings suggest that the effectiveness of restorative justice in juvenile criminal justice practice is highly dependent on the complexity of the case. The implication of this study emphasizes the urgency of reconstructing positive law to be more accommodative of mass conflict resolution, alongside the vital integration of the al-Shulh (peace-making) concept and distributive justice within Islamic Law as a jurisprudential framework for juvenile justice to mitigate future diversion deadlocks.

Keywords: Restorative Justice; Diversion; Juvenile Crimes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana anak, khususnya pada kondisi ketika mekanisme diversi tidak berhasil, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris melalui analisis dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif secara normatif telah menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia; namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai keterbatasan yang signifikan. Kegagalan diversi dalam perkara ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis, tetapi juga oleh kondisi empiris, seperti konflik sosial yang bersifat kolektif, eskalasi

kekerasan, serta besarnya kerugian materiil, yang menghambat tercapainya kesepakatan restoratif. Meskipun demikian, nilai-nilai keadilan restoratif tetap tercermin dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam menilai kondisi sosial dan psikologis anak. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini bersifat parsial dan kontekstual, yang berarti tidak sepenuhnya terwujud sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara, namun tetap terintegrasi dalam penalaran hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak sangat bergantung pada kompleksitas perkara yang dihadapi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum positif yang lebih akomodatif terhadap penyelesaian konflik massal, serta pentingnya integrasi konsep *al-Sulh* (perdamaian) dan keadilan distributif dalam Hukum Islam sebagai kerangka kerja fikih peradilan anak untuk mengantisipasi kebuntuan diversi pada masa mendatang.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Diversi; Tindak Pidana Anak

1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada keadilan yang bersifat memulihkan kerugian dan perbaikan hubungan sosial, bukan menghukum (Manik, 2025). Paradigma ini memandang kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan komunitas (Hutagalung, 2023). Oleh karena itu, ukuran keadilan tidak ditentukan oleh berat-ringannya pidana, melainkan oleh sejauh mana kerugian diperbaiki dan relasi sosial dipulihkan. Sejalan dengan itu, hukum di Indonesia sejak lama telah mengenal model penyelesaian sengketa yang bersifat pemulihan ini (Fadyah, Yades, dan Putri., 2025). Pendekatan restoratif ini diwujudkan secara adil dengan menuntut partisipasi aktif pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terbaik terhadap tindak pidana beserta implikasinya dengan mengedepankan pemulihan dan bukan pembalasan (Budiman, 2025).

Pendekatan keadilan restoratif tersebut pada dasarnya lahir sebagai respons atas berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Sistem yang cenderung formalistik, kaku, dan berorientasi pada penghukuman dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan yang substantif (Baihaky, 2024). Kritik ini semakin menguat ketika sejumlah perkara dengan nilai kerugian kecil tetap diproses secara represif dan berujung pada pemidanaan yang tidak proporsional. Kasus Nenek Minah tahun 2009 (Hafzoh, dkk., 2025) dan Kakek Sarimin tahun 2018 (Putra, 2024) menjadi simbol bagaimana hukum yang terlalu legalistik dapat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, yang sekaligus menunjukkan urgensi penerapan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Seiring dengan kritik tersebut, perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui keadilan restoratif. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi, serta diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Pendekatan keadilan restoratif semakin dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berbasis pemulihan, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem pemidanaan.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan penegakan hukum. Salah satunya melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Sari, dkk., 2022). Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong sistem peradilan yang lebih berkeadilan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak

hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga telah berkembang sebagai praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam konteks peradilan pidana anak, keadilan restoratif memiliki peran yang sangat penting karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan hukum yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis serta masa depannya. Tindak pidana anak adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu yang secara yuridis belum dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadapnya harus diatur secara berbeda dari orang dewasa (Sudarto, 2013). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan diterapkan secara selektif agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada tujuan penegakan hukum itu sendiri (Hamzah 2010). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah instrumen utama dalam mencapai keadilan, melainkan sarana terakhir yang harus digunakan secara hati-hati, khususnya terhadap anak.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas keadilan restoratif dalam dua kecenderungan utama saja. Pertama, penelitian normatif yang menelaah konsep dan kebijakan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak (Pradityo, 2016). Kedua, penelitian yang mengkaji efektivitas diversi pada tahap penyidikan atau penuntutan (Sari, dkk., 2022). Kajian-kajian tersebut memang memberikan landasan konseptual yang kuat, namun sebagian besar masih berfokus pada tataran normatif-kebijakan di tahap awal dan belum secara mendalam menganalisis bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam amar putusan pengadilan ketika mekanisme diversi di persidangan formal ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan.

Kesenjangan inilah yang menjadi ruang krusial untuk ditelaah dalam penelitian ini. Masih terbatasnya penelitian yang mengkaji prinsip keadilan restoratif dalam amar putusan pada kondisi gagal diversi, padahal fase adjudikasi merupakan titik kritis untuk menguji konsistensi antara norma restoratif dan praktik peradilan nyata. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj menjadi sangat relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Fokus lokus penelitian di PN Kabanjahe ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya secara radikal dari literatur terdahulu. Jika sebagian besar literatur *restorative justice* anak di Indonesia secara konvensional berfokus pada kasus-kasus individual berskala kecil (seperti pencurian ringan atau penganiayaan antarteman sejawat), kasus di PN Kabanjahe ini justru memperlihatkan kegagalan diversi dalam pusran konflik agraria komunal yang melibatkan benturan struktural antara pihak perusahaan (korporasi) melawan masyarakat desa. Kompleksitas sosiologis dan ketimpangan posisi tawar dalam konflik lahan berskala makro seperti ini sangat jarang dieksplorasi dalam ranah peradilan anak, sehingga menjadikannya ruang baru yang penting untuk diteliti.

Kondisi empiris di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga kepentingan korban belum memperoleh perhatian yang memadai (Muladi, 2002). Padahal, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Adhysaputra dan Febriana, 2022). Penanganan perkara anak dalam situasi konflik massal sering belum optimal mencerminkan pendekatan restoratif, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan pada komitmen aparat dalam menerjemahkan kepentingan perlindungan anak pada setiap tahapan hukum (Falsafah, 2022). Kondisi ketidakseimbangan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian korban inilah yang menempatkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif mendasar, guna menekankan penyelesaian perkara melalui dialog dan tanggung jawab bersama di tengah kebuntuan diversi formal (Marshall, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini tidak hanya memperluas diskursus teoritis mengenai *restorative justice* dalam perkara anak, tetapi juga memberikan kontribusi empiris melalui analisis konkret terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan berlatar belakang konflik komunal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum serta praktik peradilan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan kebutuhan keadilan bagi korban.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami secara mendalam konstruksi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kabanjahe serta menelaah implementasi prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan fokus pada penafsiran makna, argumentasi hukum, serta dinamika penerapan norma hukum dalam konteks konkret.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama (Soekanto & Mamudji, 2014). Analisis normatif diarahkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung tentang Diversi, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk membedah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj sebagai studi kasus guna menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) di realitas lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap salinan resmi putusan pengadilan yang dikaji, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengategorikan data berdasarkan tema prinsip keadilan restoratif, faktor kegagalan diversi, dan amar pertimbangan hakim. Selanjutnya, analisis interpretatif dijalankan dengan menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman untuk membedah secara komprehensif data yang telah direduksi dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*) di dalam putusan berdasarkan tiga elemen utama hukum.

Elemen pertama adalah substansi hukum (*legal substance*) untuk menguji konsistensi aturan formal mengenai batasan diversi dan pidana anak di dalam undang-undang. Elemen kedua adalah struktur hukum (*legal structure*) untuk menelaah bagaimana aparat penegak hukum dan institusi peradilan menjalankan wewenang mediasi di persidangan. Elemen ketiga adalah kultur hukum (*legal culture*) untuk menganalisis respon sosial, sikap korporasi selaku korban, serta emosi kolektif masyarakat berlatar konflik komunal agraria yang memengaruhi gagalnya perdamaian. Proses analisis interpretatif ini juga diperkuat dengan teori keadilan restoratif untuk mengidentifikasi pola-pola kesenjangan antara cita-cita pemulihan hubungan sosial dan realitas peradilan. Peneliti menelaah secara mendalam argumentasi hukum hakim, tidak hanya secara tekstual, melainkan juga pada konteks sosiologis makro yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan massa.

Hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap tidak hanya bagaimana norma hukum

diterapkan, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya dalam memahami dinamika penerapan keadilan restoratif secara lebih kontekstual dan empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisis interpretatif terhadap data yang diperoleh melalui studi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj serta bahan hukum normatif-empiris yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama yang meliputi konstruksi perkara, dinamika musyawarah diversi, penafsiran faktor sosial, serta penalaran hakim. Selanjutnya, dilakukan analisis interpretatif mendalam dengan menggunakan analisis Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman untuk membandingkan secara komprehensif antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penerapannya (*das sein*) di dalam putusan pengadilan yang dikaji. Melalui kerangka kerja teori ini, data diurai secara terstruktur untuk melihat bagaimana dimensi substansi hukum, struktur penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat berinteraksi dalam memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan resolusi konflik perkara anak.

3.1. Konstruksi Perkara Anak Perspektif Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan komunitas. Perspektif ini menemukan relevansi yang kuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj. Dalam putusan tersebut, peristiwa pidana tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai konflik kolektif antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, konstruksi perkara yang melibatkan anak dalam tindak pidana pembakaran dan pengrusakan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipahami sebagai tindakan kriminal individual semata, melainkan sebagai bagian dari konflik sosial yang berkembang secara bertahap dan bereskalasi. Fakta hukum dalam putusan menunjukkan bahwa konflik berawal dari sengketa antara masyarakat Desa Sukamaju dengan pihak PT Bibit Unggul Karobiotech (BUK) terkait penggunaan lahan, yang kemudian berkembang dari penolakan sosial, pertengkaran verbal, hingga bentrokan fisik yang melibatkan senjata tajam.

Dalam situasi konflik tersebut, anak berada sebagai bagian dari kelompok yang terlibat langsung dalam dinamika sosial yang memanas. Tindakan pembakaran yang dilakukan anak terjadi dalam kondisi tekanan kelompok dan emosi kolektif, sehingga tidak sepenuhnya berdiri sebagai kehendak individual yang bebas, melainkan dipengaruhi oleh faktor situasional dan lingkungan sosial. Dari sudut pandang doktrin hukum pidana anak, keterlibatan anak dalam pusaran kerusuhan massal ini berdampak langsung pada kualitas elemen kesalahan atau niat batin (*mens rea*) pada diri anak. Konsep *mens rea* pada anak yang bertindak di bawah tekanan psikologis massa (*peer pressure*) mengalami gradasi atau reduksi, mengingat otonomi kesadaran individualnya melemah akibat dominasi psikologi massa (*crowd psychology*) (Atmasasmita, 1996). Kematangan psikis anak yang belum sempurna membuatnya jauh lebih rentan kehilangan kendali rasional ketika dihadapkan pada dorongan solidaritas kelompok yang destruktif (Sudarto, 1981). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anak dalam perkara ini merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor struktural (sengketa lahan), faktor situasional (konflik massal), dan faktor psikologis doktrinal (pereduksian *mens rea* akibat dorongan emosi dan solidaritas kelompok).

Dalam perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kejahatan dipandang sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, konstruksi perkara dalam putusan ini pada dasarnya sejalan dengan paradigma keadilan restoratif, karena tindak pidana yang terjadi merupakan manifestasi dari relasi sosial yang tidak harmonis.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa konflik dalam perkara ini telah mencapai tingkat eskalasi yang tinggi dan bersifat kolektif, sehingga menyulitkan penerapan pendekatan restoratif secara optimal. Konflik yang melibatkan banyak pihak, penggunaan kekerasan, serta kerugian yang luas menjadikan perkara ini tidak lagi berada dalam kategori konflik sederhana yang dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi perkara anak dalam putusan ini menunjukkan adanya transformasi konflik sosial menjadi tindak pidana. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif menghadapi keterbatasan karena kompleksitas konflik yang melatarbelakangi perkara, sehingga pendekatan tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan pidana anak.

3.2. Diversi Dalam Perkara Anak

Keadilan restoratif menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana, yaitu pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat, dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan keadaan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan hubungan sosial, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada adanya keterlibatan yang setara, terbuka, dan konstruktif dari seluruh pihak dalam proses penyelesaian perkara. Dalam perkara ini, prinsip tersebut telah diupayakan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan normatif, mekanisme diversi merupakan instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dimaksudkan sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan melalui pendekatan dialogis yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai pemulihan serta menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap anak.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, secara empiris diketahui bahwa upaya diversi telah dilakukan oleh majelis hakim melalui proses musyawarah diversi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan hari musyawarah diversi serta tindakan hakim yang sempat menangguk penahanan anak untuk kepentingan proses tersebut. Namun demikian, hasil dari proses diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan formal. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa secara prosedural, kewajiban hukum untuk mengupayakan diversi telah dilaksanakan. Akan tetapi, dari sisi substansi, tujuan utama diversi yaitu tercapainya kesepakatan pemulihan tidak berhasil diwujudkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil reduksi dan kategorisasi data dari putusan, kegagalan diversi dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- a. Pertama, besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pembakaran dan pengrusakan, yang melibatkan banyak objek seperti sepeda motor, bangunan warung, serta barang-barang lainnya. Kerugian yang signifikan ini secara langsung mempengaruhi sikap korban yang cenderung menolak penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi karena dianggap tidak mampu memberikan pemulihan yang setimpal.

- b. Kedua, karakter konflik yang bersifat kolektif dan melibatkan banyak pihak menyebabkan sulitnya membangun komunikasi yang efektif dalam proses diversi. Berbeda dengan perkara individual, konflik massal seperti dalam kasus ini tidak hanya melibatkan satu korban dan satu pelaku, tetapi banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kondisi ini menghambat terciptanya ruang dialog yang kondusif dan memperkecil kemungkinan tercapainya kesepakatan bersama.
- c. Ketiga, adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak yang terlibat juga menjadi faktor penghambat. Dalam konteks perkara ini, pihak perusahaan sebagai korban memiliki kekuatan ekonomi dan posisi yang lebih dominan dibandingkan anak sebagai pelaku, sehingga proses negosiasi dalam diversi tidak berlangsung secara setara. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang mensyaratkan partisipasi aktif dan setara dari seluruh pihak. Keempat, tingginya eskalasi konflik yang sebelumnya telah terjadi, termasuk adanya kekerasan fisik dan penggunaan senjata tajam, turut memperburuk kondisi psikologis para pihak. Situasi ini menyebabkan munculnya rasa marah, trauma, dan keinginan untuk membalas, yang secara langsung menghambat proses perdamaian.

Tabel 1. Diversi dalam Perkara

Aspek	Ketentuan Normatif	Temuan Empiris
Tujuan Diversi	Pemulihan dan kesepakatan	Tidak tercapai kesepakatan
Partisipasi	Aktif dan setara	Tidak seimbang
Sifat Perkara	Konflik yang dapat dipulihkan	Konflik kolektif dan eskalatif
Hasil Akhir	Penyelesaian non-litigasi	Dilanjutkan ke persidangan

Sumber: Diolah dari Putusan PN Kabanjahe No. 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj

Secara normatif, kegagalan diversi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan karakter perkara. Dalam perkara dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti konflik massal, mekanisme diversi menghadapi keterbatasan dalam mencapai tujuan idealnya. Hal ini disebabkan oleh proses diversi yang menuntut adanya komunikasi yang terbuka, kesediaan para pihak untuk berdialog, serta keseimbangan posisi dalam mencapai kesepakatan, yang dalam praktiknya sulit terpenuhi dalam situasi konflik yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam.

Ketidakseimbangan posisi tawar (*imbalance of power*) antara perusahaan dan anak dalam kasus ini memperlihatkan kontras yang tajam antara kekuatan kapital korporasi berskala makro melawan posisi sosiologis anak dari komunitas masyarakat desa yang rentan. Korporasi dengan sokongan tim hukum formal cenderung mempertahankan pendekatan legalistik yang kaku demi mengamankan aset, sementara anak terjebak dalam posisi sub-ordinat tanpa daya tawar ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan sistemik ini, hukum seharusnya hadir sebagai instrumen perlindungan aktif melalui penguatan peran akomodatif Hakim Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. Pihak peradilan wajib bertindak sebagai *equalizer* (penyeimbang kekuatan) yang tidak sekadar menjadi fasilitator pasif, melainkan aktif memediasi dengan memotong dominasi korporasi melalui jaminan pemenuhan hak-hak khusus anak. Selain itu, intervensi hukum positif perlu diintegrasikan dengan menerapkan konsep *al-Sulh* (perdamaian berbasis kemaslahatan) dalam Hukum Islam, di mana nilai keadilan distributif dikedepankan agar pemulihan kerugian korporasi disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan sosio-ekonomi anak, sehingga kebuntuan diversi akibat arogansi posisi tawar dapat dimitigasi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dinamika sosial yang berkembang dalam konflik kolektif sering kali diwarnai oleh emosi kelompok, ketegangan, serta tuntutan keadilan dari korban yang cenderung mengarah pada penyelesaian melalui jalur formal. Kondisi tersebut semakin memperkecil peluang tercapainya kesepakatan restoratif, karena orientasi para pihak tidak lagi pada pemulihan, melainkan pada penegakan tanggung jawab hukum secara tegas. Dalam situasi seperti ini, mekanisme diversifikasi tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga hambatan sosiologis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Dengan demikian, kegagalan diversifikasi bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedural, melainkan oleh faktor-faktor empiris yang bersifat struktural dan situasional. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak tidak bersifat universal, melainkan kontekstual dan sangat bergantung pada kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

3.3. Faktor Sosial Terhadap Perilaku Anak

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, tindakan anak dalam perkara ini tidak dapat dipahami sebagai perbuatan individual semata, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang dalam konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan. Anak berada dalam situasi bentrokan yang melibatkan banyak pihak, sehingga tindakan yang dilakukan tidak terlepas dari tekanan lingkungan, solidaritas kelompok, serta kondisi konflik yang memanas.

Dalam konteks tersebut, anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis memiliki kecenderungan untuk mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan pembakaran yang dilakukan anak dipicu oleh situasi kerusuhan, dorongan kelompok, serta emosi kolektif yang muncul akibat konflik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anak tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak rasional individual, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor sosial dan psikologis.

Pengaruh tekanan kelompok dalam situasi konflik massal menyebabkan anak berada dalam kondisi yang sulit untuk mengendalikan diri secara rasional. Dalam situasi tersebut, individu cenderung mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis dan pengendalian diri karena kuatnya pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Solidaritas kelompok yang tinggi, rasa kebersamaan, serta dorongan untuk membela kelompok atau melakukan tindakan balasan terhadap pihak lawan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya tindak pidana. Kondisi ini diperparah oleh adanya emosi kolektif, seperti kemarahan dan rasa tidak adil, yang berkembang secara cepat dalam situasi konflik terbuka. Akibatnya, anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan psikologis menjadi lebih rentan untuk mengikuti arus kelompok tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, perilaku anak dalam perkara ini tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak individual yang mandiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara tekanan sosial, dinamika kelompok, dan kondisi emosional yang tidak stabil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku anak, terutama dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penting untuk tidak hanya melihat perbuatan secara normatif sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga memahami konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Secara normatif, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Undang-undang tersebut menempatkan anak sebagai individu yang belum matang secara emosional dan intelektual, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Oleh karena itu, pendekatan

hukum terhadap anak tidak dapat hanya berfokus pada pembuktian kesalahan semata, tetapi harus mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, termasuk tekanan lingkungan, kondisi sosial, serta latar belakang konflik yang terjadi. Pendekatan ini menjadi penting dalam mendukung penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

3.4. Prinsip *Ultimum Remedium*

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan, seperti stigma sosial, gangguan perkembangan psikologis, serta kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana akibat lingkungan pemidanaan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, prinsip tersebut pada dasarnya telah diupayakan melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian non-penal. Namun, berdasarkan fakta persidangan, diversi tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke tahap adjudikasi dan berujung pada penjatuhan pidana terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam praktik tidak bersifat absolut, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakter perkara. Dalam kasus ini, besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran dan perusakan, serta sifat konflik yang kolektif dan eskalatif, menjadi pertimbangan utama yang mendorong hakim untuk tetap menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Di sisi lain, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting dalam peradilan pidana anak, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Perlindungan terhadap anak menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis, dengan mengedepankan pembinaan dan pemulihan agar anak tidak mengalami dampak negatif dari pemidanaan. Sementara itu, dari perspektif korban, terdapat tuntutan untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun sosial. Dalam perspektif keadilan restoratif, kedua kepentingan ini idealnya dapat dipertemukan melalui mekanisme pemulihan yang melibatkan seluruh pihak. Namun dalam perkara ini, karakter konflik yang bersifat kolektif, eskalatif, serta menimbulkan kerugian yang luas menyebabkan pendekatan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, sehingga pemidanaan tetap digunakan sebagai alternatif penyelesaian yang dianggap paling memungkinkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* dalam perkara anak tidak bersifat mutlak, melainkan kontekstual dan situasional. Prinsip tersebut tetap diupayakan melalui diversi sebagai langkah awal, namun pada akhirnya tidak dapat diwujudkan secara optimal karena adanya faktor empiris yang melatarbelakangi perkara, seperti kompleksitas konflik sosial, tingginya eskalasi kekerasan, serta besarnya dampak kerugian. Dengan demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam praktik peradilan pidana anak sangat bergantung pada kondisi konkret perkara yang dihadapi. Prinsip *ultimum remedium* tidak selalu dapat diterapkan secara penuh, terutama dalam perkara dengan tingkat kompleksitas dan dampak yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan anak dan kepentingan korban, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh.

3.5. Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Restorative

Proses diversi yang tidak mencapai kesepakatan menyebabkan perkara dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor

7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran dan perusakan yang menimbulkan kerugian signifikan, sehingga dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta adanya dampak nyata berupa kerugian materiil dan sosial yang luas akibat perbuatan yang dilakukan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak terwujud dalam bentuk penyelesaian melalui diversi, melainkan tetap berlanjut pada penjatuhan pidana. Fenomena ini memicu pertanyaan kritis mengenai sejauh mana esensi pemulihan diakomodasi ketika pertimbangan hakim hanya menyandarkan diri pada aspek "penyesalan anak" dan "status sebagai pelajar" sebagai keadaan yang meringankan. Jika dibedah secara mendalam, pencantuman kedua elemen tersebut dalam amar putusan belum sepenuhnya mewakili ruh keadilan restoratif yang substantif, melainkan cenderung terjebak sebagai formalitas faktor meringankan (*mitigating factors*) konvensional yang biasa ditemukan dalam sistem retributif. Keadilan restoratif sejatinya menuntut adanya langkah aktif pemulihan hubungan yang rusak dan rekonsiliasi antarpihak. Ketika penyesalan anak hanya berujung pada pengurangan durasi hukuman kurungan tanpa diikuti oleh mekanisme dialog, restitusi yang adil, atau keterlibatan komunitas untuk menyembuhkan luka korban dan masyarakat akibat konflik komunal, maka nilai restoratif tersebut mengalami pendangkalan makna menjadi sekadar instrumen teknis pemeringan pidana formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif tidak bersifat absolut, tetapi sangat dipengaruhi oleh karakter dan kompleksitas perkara. Konflik yang bersifat kolektif, eskalatif, serta menimbulkan kerugian yang luas menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya pemulihan melalui pendekatan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini bersifat terbatas dan tidak dapat menggantikan sepenuhnya mekanisme pemidanaan sebagai bentuk penyelesaian perkara.

Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif tetap hadir dalam putusan, terutama dalam cara hakim memahami konteks sosial, kondisi psikologis anak, serta latar belakang terjadinya tindak pidana. Pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan anak dari aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, seperti tekanan sosial, situasi konflik, dan kondisi emosional pada saat peristiwa terjadi. Dengan demikian, meskipun putusan berujung pada pemidanaan, proses pertimbangan hakim tetap mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemahaman terhadap pelaku sebagai bagian dari lingkungan sosialnya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penyelesaian perkara melalui diversi, tetapi juga dapat tercermin dalam pertimbangan hakim sebagai bagian dari proses penilaian yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, nilai-nilai restoratif tetap diintegrasikan dalam putusan, meskipun tidak menjadi dasar utama dalam penentuan hasil akhir perkara. Berikut disajikan analisis yang mengaitkan inti pertimbangan dalam putusan dengan prinsip keadilan restoratif.

Tabel 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan dalam Analisis Keadilan Restoratif

Pertimbangan dalam Putusan	Makna dalam Konteks Perkara	Analisis dalam Perspektif Restorative Justice
“Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan”	Hakim menegaskan terpenuhinya unsur tindak pidana	Menunjukkan pendekatan yuridis (retributif) tetap menjadi dasar putusan
“Perbuatan terjadi dalam rangkaian konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan”	Hakim mengakui adanya latar belakang konflik sosial	Sejalan dengan prinsip RJ: kejahatan sebagai konflik sosial
“Anak melakukan perbuatan dalam situasi kerusuhan dan emosi kolektif”	Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan situasional	Sesuai prinsip perlindungan anak dan pemahaman kontekstual dalam RJ
“Terjadi kerugian berupa pembakaran kendaraan dan bangunan”	Hakim menilai dampak nyata dari perbuatan	Menjadi hambatan penerapan RJ karena pemulihan sulit dilakukan
“Diversi telah diupayakan namun tidak mencapai kesepakatan”	Prosedur RJ telah dilakukan tetapi gagal	Menunjukkan RJ hanya terlaksana secara prosedural, tidak substantif
“Anak tetap dijatuhi pidana”	Putusan berakhir dengan pemidanaan	Menunjukkan RJ tidak optimal, hanya bersifat parsial

Sumber: Diolah dari Putusan PN Kabanjahe No. 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hakim tidak hanya menilai perkara dari aspek hukum positif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memahami perbuatan anak tidak berdiri secara independen, melainkan dipengaruhi oleh dinamika konflik sosial yang melibatkan banyak pihak, tekanan kelompok, serta kondisi emosional yang berkembang dalam situasi kerusuhan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan restoratif tetap hadir dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam melihat anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sosialnya.

Namun demikian, karakter konflik dalam perkara ini yang bersifat kolektif, eskalatif, serta menimbulkan kerugian yang luas menjadi faktor pembatas dalam penerapan pendekatan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian utama. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemulihan melalui dialog dan kesepakatan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, hakim tetap menggunakan pendekatan pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, sekaligus untuk menjaga kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban yang mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kondisi konkret perkara yang dihadapi.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai bagian dari proses penilaian yang komprehensif. Pertimbangan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan penegakan hukum. Berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj, faktor yang memberatkan meliputi besarnya kerugian materiil serta dampak sosial yang luas akibat tindakan pembakaran dan pengrusakan. Sementara itu, faktor yang meringankan antara lain status anak yang masih sebagai pelajar, adanya penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta pengaruh tekanan sosial dalam situasi konflik yang turut membentuk perilaku anak. Pertimbangan tersebut disajikan dalam bentuk table berikut.

Tabel 4. Pertimbangan Hakim

Aspek	Uraian
Memberatkan	Kerugian materiil besar dan dampak sosial luas akibat pembakaran dan pengrusakan
Meringankan	Anak masih pelajar, menunjukkan penyesalan, serta terpengaruh tekanan sosial dalam konflik

Sumber: Diolah dari pertimbangan hakim dalam Putusan PN Kabanjahe

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan anak dari sisi yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi personal dan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pertimbangan terhadap status anak sebagai pelajar, adanya penyesalan, serta pengaruh tekanan sosial menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek psikologis dan lingkungan dalam menilai tingkat kesalahan anak.

Dalam perspektif keadilan restoratif, pertimbangan tersebut mencerminkan adanya pengakuan bahwa perilaku anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang mempengaruhinya. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Namun demikian, meskipun nilai-nilai restoratif telah dipertimbangkan, putusan tetap berujung pada pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam perkara ini tidak sepenuhnya menjadi dasar penyelesaian, melainkan hanya berperan sebagai pertimbangan tambahan dalam putusan hakim.

Penerapan *restorative justice* dalam putusan ini bersifat parsial, yaitu tidak terwujud dalam bentuk penyelesaian perkara melalui pemulihan, tetapi tetap tercermin dalam pertimbangan hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana anak, pendekatan restoratif dan retributif tidak selalu saling menggantikan, melainkan dapat berjalan secara berdampingan sesuai dengan kompleksitas perkara. Temuan ini menguatkan bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kondisi empiris yang melatarbelakangi perkara. Dalam kasus dengan konflik sosial yang kompleks dan kerugian yang signifikan, pendekatan restoratif cenderung mengalami keterbatasan, sehingga sistem peradilan tetap mengandalkan pemidanaan sebagai solusi yang dianggap paling realistis.

4. KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak pada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kbj menunjukkan bahwa meskipun secara normatif menjadi pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya dalam praktik bersifat parsial dan kontekstual. Upaya diversi sebagai instrumen utama tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara tetap berlanjut pada penjatuhan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak selalu dapat diwujudkan sebagai mekanisme penyelesaian utama, melainkan sangat bergantung pada karakter dan kompleksitas perkara. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan penerapan *restorative justice* tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga oleh faktor empiris, seperti konflik sosial yang bersifat kolektif, eskalasi kekerasan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Meskipun demikian, nilai-nilai keadilan restoratif tetap tercermin dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam memperhatikan kondisi sosial dan psikologis anak.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak tidak bersifat absolut, melainkan adaptif terhadap kondisi konkret perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyputra, M. F., Fikri, Z., & Febriana, F. (2024). "Efektivitas Penegakan Hukum pada Pembatasan Usia Nikah di Indonesia dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence". *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 7. No. 2.
- Amalin, H. F. P., & Widjajanti, E. (2025). "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4. No.2. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.430>.
- Arifullah. (2025). "Efektivitas Kebijakan Hukum *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12. No. 1.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Fadyah, N. P., Yades, M. K., & Putri, M. H. (2025). "Kedudukan Hukum Putusan Kedatangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana". *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 8. No. 2.
- Falsafiah, N. (2022). "Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020". *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5. No. 2.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozim, Penerjemah). Nusa Media.
- Hafrida. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Korban Melalui Restorative Justice". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8. No. 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.253-266>.
- Hafzoh, A. N., Kausarani, F., Melati, I., Nissa, K., Maharani, S. D., & Agustin, A. D. (2025). "Analisis Kegagalan Hukum Positif Dalam Kasus Nenek Minah: Sebuah Telaah Dari Perspektif Sociological". *Journal Evidence of Law*, Vol. 4. No. 3.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutagalung, T. S. (2023). "The Effectiveness Of Restorative Justice Implementation In The Juvenile Criminal Justice System In Indonesia". *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, Vol. 2. No. 1.
- Manik, Y. K. A. (2025). "Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 9. No. 2.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An overview*. London: Home Office
- Muladi. (2002). *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2024). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Putra, E. A. M., & Azwar, L. M. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Realism: Law Review*, Vol. 2. No. 1.
- Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflich, S. (2022). "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Soedirman Law Review*, Vol. 4. No. 2.
- Sherman, L. W., Strang, H., Woods, D., Bennett, S., Inkpen, N., Harris, T., & Slothower, K. (2015). "Are Restorative Justice Conferences Effective In Reducing Repeat Offending? Findings From Campbell Systematic Review". *Campbell Systematic Reviews*, Vol. 11. No. 1. <https://doi.org/10.4073/csr.2015.12>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Semarang: Signum.

- Suharto, G. R. (2015). "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 4. No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wagiman, & Jubaidi, D. (2024). *Ultimum Remedium Principles: Realizing restorative justice for Children in Conflict With the Law*. SSRN.
- Weiner, B. (1975). "Attribution Theory, Achievement Motivation, And The Educational Process". *Scandinavian Journal of Psychology*, Vol. 16.
- Widodo, S. (2020). "Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal De Facto*, Vol. 7. No. 1.